



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 94 TAHUN 2016

TENTANG

**KEWAJIBAN TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR,  
TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka melaksanakan kewajiban menera dan meneraulangkan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) secara berkala bagi pemilik/pengguna sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta  
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
12. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta  
13. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta  
14. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta  
15. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta  
16. Para Direktur RSUD/RSKD Provinsi DKI Jakarta  
17. Kepala Kantor Pengelola Taman Marga Satwa Ragunan

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan hal sebagai berikut :

- a. menginventarisasi alat-alat UTTP sampai tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah koordinasinya yang masih berfungsi dan digunakan dalam kegiatan operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Instruksi Gubernur ini ditetapkan; dan

✓

- b. untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah selain Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta agar menyampaikan laporan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Unit Pengelola Metrologi.

KEDUA : Mengajukan :

- a. tera dan tera ulang alat UTTP metrologi legal yang digunakan/dimiliki ke Unit Pengelola Metrologi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penunjukan kebenaran alat ukur; dan
- b. kalibrasi secara berkala kepada Unit Pengelola Metrologi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta atau laboratorium kalibrasi lainnya yang telah terakreditasi.

KETIGA : Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal agar mengoordinasikan BUMD untuk :

- a. menginventarisasi alat-alat UTTP yang masih berfungsi dan digunakan dalam kegiatan operasional;
- b. mengajukan tera dan tera ulang alat UTTP metrologi legal yang digunakan/dimiliki ke Unit Pengelola Metrologi Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penunjukan kebenaran alat ukur; dan
- c. mengajukan kalibrasi secara berkala kepada Unit Pengelola Metrologi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta atau laboratorium kalibrasi lainnya yang telah terakreditasi.

KEEMPAT : Terhadap kegiatan pelayanan tera dan tera ulang serta kalibrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

KEENAM : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta